




**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp (0380) 8331234 - Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 141 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan aset/barang milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan data yang lengkap baik terkait jenis, jumlah, kondisi, bukti kepemilikan dan nilai barang milik daerah yang diperbaharui secara berkala;
  - b. bahwa untuk melakukan pembaharuan terhadap data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun laporan barang milik daerah;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547);


**Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : 911/24/DPA/BKUD2/2021 Tanggal 04 Januari 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.


**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- b. berkoordinasi dengan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait penatausahaan Barang Milik Daerah; 

- c. menyusun Laporan Barang Pengguna Semester dan Laporan Barang Pengguna Tahunan ke dalam Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTT; dan
- d. menyampaikan laporan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 April 2021

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 141 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 April 2021**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. mengendalikan dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan; b. memimpin Rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan; c. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim; dan d. mengevaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban.
2.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. membuat Kerangka Acuan Kegiatan; b. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan lainnya; c. mengoordinir secara umum tentang persiapan dan pelaksanaan penyusunan laporan BMD dengan PD; d. membuat laporan kegiatan Tim Penyusunan Laporan BMD; e. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan Tim Penyusunan Laporan BMD.



1	2	3	4
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua : a. membuat Kerangka Acuan Kegiatan; b. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim maupun kegiatan lainnya; c. mengoordinir secara umum tentang persiapan dan pelaksanaan penyusunan laporan BMD dengan Perangkat Daerah; d. membuat laporan kegiatan Tim Penyusunan Laporan BMD; dan e. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan Tim Penyusunan Laporan BMD.
4.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim maupun kegiatan lainnya; b. mengadministrasikan seluruh <i>output</i> dari proses penyusunan laporan BMD; c. menyiapkan konsep laporan kegiatan Tim.
5.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan rekonsiliasi dengan PD; b. menghimpun dan mengumpulkan dokumen/bukti; c. melakukan penyusunan laporan BMD sesuai petunjuk teknis; dan d. membuat laporan pelaksanaan penyusunan laporan BMD.
6.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Alfret D. I. Tunliu, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
11.	Marcel F. Ellim, ST/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah; b. menghimpun dan mengumpulkan dokumen/bukti; c. melakukan penyusunan laporan BMD sesuai petunjuk teknis; dan d. membuat laporan pelaksanaan penyusunan laporan BMD.
12.	Dorthia Dami/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
13.	Hetty F. Hermanus, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
14.	Florinda da Costa Soares /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15.	Andreas H. Belang, S.Kom /Staf Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Lili M. Kotten, SE / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Claudia Olga A. Seran, S.Kom / Staf Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18.	Muhammad Ikshan, SH / Staf Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19.	Miryanti K. Tokan / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20.	Irenius A. Amaina, SH /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
21.	Hanna C. A. Katu, A.Md. Ak / Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*p* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014